



**PENETAPAN**

Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Evi Julianti S. alias Evi Julianti binti Imam Syafei alias Ir. M. Safei. MT**, NIK 7324024207870002, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Office Girl, tempat kediaman di Jalan Wekapu No. 12, RT 002/RW 003, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Wendy Burhanuddin J. alias Wendy BJ bin Burhanuddin**, NIK 7324021012810001, tempat dan tanggal lahir Sorowako, 10 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman Jalan Wekapu No. 12, RT 002/RW 003, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 18 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2007 dan telah tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/19/III/2007 tertanggal 01 Maret 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Wekapu No. 12, RT 002/RW 003, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama 17 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 17 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yakni;

a. **Muh. Yafi Almer Masha**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 20 Februari 2009, NIK: **7324022002090003**, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (dalam asuhan Penggugat);

b. **Muh. Ghaly Saad**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 26 Oktober 2013, NIK: **7324022610130001**, Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Penggugat);

c. **Muh. Jailani Ilyas**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 08 Maret 2015, NIK: **7324020803150001**, Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat sering pulang malam disebabkan Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan;

b. Bahwa sejak tahun 2017/2018 Tergugat pernah mengonsumsi narkoba;

c. Bahwa Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2018/2019;

d. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT Fisik dan Verbal terhadap Penggugat, dan puncak terjadinya pada tahun 2018 dan ketika Tergugat marah, Tergugat sering melempar barang dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;

e. Bahwa Tergugat juga kasar terhadap anak-anaknya;

---

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut sekalipun masih tinggal di rumah yang sama namun Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang sejak bulan November 2019 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Selain itu, sejak tahun 2019 Tergugat juga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah umur maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**Wendy Burhanuddin J. alias Wendy BJ bin Burhanuddin**) terhadap Penggugat (**Evi Julianti S. alias Evi Julianti binti Imam Syafei alias Ir. M. Safei. MT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - a. **Muh. Yafi Almer Masha**, Tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 20 Februari 2009;
  - b. **Muh. Ghaly Saad**, Tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 26 Oktober 2013;

---

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Muh. Jailani Ilyas**, Tempat tanggal lahir, Sorowako, 08 Maret 2015;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Kemudian Hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh Hakim, Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, terlebih lagi maksud dan tujuan Penggugat mencabut

---

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena akan berdamai dengan Tergugat, sehingga Hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.MII;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Rajiman, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Faisal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Muhammad Faisal, S.H.**

**Rajiman, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

---

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP cabut	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Jamaluddin S., S.E.I.**

---

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)